



**BUPATI MADIUN**

Caruban, 10 April 2020

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Madiun.  
2. Direktur RSUD  
Kabupaten Madiun  
di –

**TEMPAT**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/738/402.201/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BUPATI MADIUN  
NOMOR: 800/738/402.201/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dengan berpedoman pada SE Menteri PAN dan RB Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas SE Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa pemberlakuan sistem satu hari masuk kerja dan satu hari kerja di rumah bagi pejabat Pengawas dan pelaksana/staf, diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketentuan poin1 tersebut di atas dikecualikan bagi Unit Kerja/Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/pelayanan kesehatan, tetapi diatur tersendiri oleh Pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan masing masing.
3. Memastikan PNS yang masuk kerja di kantor mematuhi standar pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan (sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan Hand Sanitizer) dan melakukan phisycal distancing/jaga jarak pada saat bekerja.

4. Memanfaatkan Aplikasi **PeduliLindungi** dalam rangka pelaksanaan surveilans kesehatan penanganan Covid-19 pada *smartphone* yang dapat diunduh melalui *Playstore/Appsstore*.
5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, angka 2, angka3 dan angka 4, Surat Edaran Bupati Madiun Nomor : 800/738/402.201/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Madiun Nomor : 800/793/402.201/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.**

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Kepala Badan Koordinasi Wilayah  
Pemerintahan dan Pembangunan di  
Madiun;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Madiun.
-